



PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2012/P A Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

===== **binti** =====, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktris KSU Sumber Marannu Kabupaten Takalar, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

===== **bin** =====, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur CV. Gasma Jaya Masamba, pendidikan SI Ekonomi, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 1 Juni 2012, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal itu juga dengan Nomor 51/Pdt.G/2012/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/DNN/2012 tertanggal 24 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 3 tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba 'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2011, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan pulang larut malam.
 - b. Penggugat merasa terhina dengan tingkah laku Tergugat yang selalu meminta agar Penggugat segera mengajukan perceraian dan pesan tersebut disampaikan kepada orang lain sehingga Penggugat merasa dipermalukan.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai Relas Panggilan Nomor 51/Pdt.G/2012/PA Tkl. masing-masing tanggal 11 Juni, 3 Juli, 10 Juli, dan 17 Juli 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai agar Penggugat mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan mendalikan pula bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, Tergugat sudah 6 kali pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin menenangkan diri. Setiap kali pulang ke rumah, Tergugat selalu diantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, sehingga pada kali kelimanya, Penggugat menyampaikan agar Tergugat tidak perlu diantar pulang. Pada saat kepergian Tergugat yang keenam kalinya, Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/DN/V/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar tanggal 24 Mei 2012. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi di bawah sumpah:

Saksi kesatu: ===== binti =====, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah bibi/tante Penggugat. Saksi juga kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di Parigi, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa kurang lebih sudah 5 kali Tergugat pergi meninggalkan tempat kediamannya, kadang seminggu, 2 minggu, bahkan sampai sebulan, dan pulang ke rumah diantar sepupu atau keluarganya yang lain.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat selalu berpamitan kepada Penggugat, namun tidak mengatakan kemana ia akan pergi, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat juga tidak pernah menelpon Penggugat.
- Bahwa hingga saat ini, Tergugat sudah satu tahun lebih tidak kembali ke tempat kediamannya, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah meminta keluarga Tergugat untuk meminta Tergugat kembali, namun Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang, bahkan berpesan kepada keluarganya untuk menyampaikan bahwa ia sudah ingin bercerai dengan Penggugat.

Saksi kedua: ===== binti =====, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah 2 tahun tinggal bersama mereka
- Bahwa pada mula saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pada saat masih hidup bersama, Tergugat memang sering meninggalkan Penggugat, kadang seminggu, 2 minggu, bahkan sampai sebulan, dan meskipun Tergugat pamit kepada Penggugat setiap kali mau pergi, namun Tergugat tidak mengatakan mau pergi kemana, setelah pergi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat melalui telepon, dan saat pulang selalu diantar keluarganya.
- Bahwa pada saat kepergian Tergugat yang terakhir kalinya, Tergugat sudah tidak pulang lagi, sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama satu tahun lebih.
- Bahwa ibu Penggugat, melalui keluarga Tergugat, telah berusaha menghubungi dan meminta Tergugat pulang, namun Tergugat tidak pulang sampai sekarang bahkan berpesan bahwa ia sudah ingin bercerai dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku karena; (a) bertentangan dengan prinsip yang dikandung asas mempersukar perceraian (*vide*) penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), (b) tidak sejalan dengan sifat dasar perkawinan sebagai perikatan lahir bathin yang menghendaki pemutusannya dengan cara yang lebih ketat dan tidak berdasarkan bukti formal belaka, sehingga (c) bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus-menerus disebabkan Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas dan pulang larut malam dan selalu meminta agar Penggugat segera mengajukan perceraian yang disampaikan melalui orang lain sehingga Penggugat merasa terhina. Penggugat juga telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan April 2011 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan gugatan, Penggugat juga mendalilkan bahwa pada saat masih hidup bersama, Tergugat 6 kali meninggalkan

Penggugat dengan alasan untuk menenangkan diri, dan kembali ke rumah dengan di antar keluarganya. Pada kali keenamnya, Tergugat tidak kembali lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktuil (*feitelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat serta dalil gugat yang ditambahkan dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Penggugat mendasarkan · dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P yang dibubuhi materai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti surat di persidangan. Bukti tersebut juga telah memenuhi formil akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan juga telah memuat segenap materi keterangan yang menurut hukum harus dimuat dalam suatu akta nikah/akta perkawinan.

Menimbang, bahwa karena bukti P yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka terhadap bukti tersebut harus dilekatkan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dan karena itu pula dalil Tergugat mengenai hubungannya sebagai suami isteri sah dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi, satu diantaranya (saksi pertama) adalah bibi/tante Penggugat dan satu lainnya (saksi kedua) adalah orang yang telah hidup bersama dengan Penggugat sejak 2 tahun lalu. Terhadap kedua saksi tersebut tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Oleh karena itu, Pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalami sendiri fakta yang diterangkannya, saling menguatkan satu sama lain, dan oleh Majelis Hakim pada prinsipnya dinilai telah bersesuaian dengan segenap dalil gugatan Penggugat, termasuk dalil bahwa Tergugat selalu pulang larut malam, yang oleh kedua saksi Penggugat justru diterangkan bahwa Tergugat sering pergi selama seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Dengan demikian, keterangan kedua saksi Penggugat telah bersesuaian dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 306-308 R.Bg., sehingga dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksinya patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat juga memuat fakta yang semula tidak didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun oleh Penggugat fakta tersebut dibenarkan. Oleh karena itu, fakta-fakta tersebut sepanjang berkaitan dan dinilai penting oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, maka fakta tersebut turut pula dinyatakan sebagai fakta yang terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan segenap bukti yang diajukannya di persidangan, Pengadilan selanjutnya dapat mengurai fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis.
- Bahwa Tergugat senng meninggalkan Penggugat, kadang semmgu, 2 mmgu, bahkan sampai sebulan, dan meskipun Tergugat pamit kepada Penggugat setiap kali mau pergi, namun Tergugat tidak mengatakan mau pergi kemana, dan saat pulang selalu diantar keluarganya.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada komunikasi melalui telepon.
- Bahwa pada saat kepergian Tergugat yang terakhir kalinya yaitu pada bulan April 2011, Tergugat sudah tidak pulang lagi, sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama satu tahun lebih.
- Bahwa keluarga Penggugat telah meminta bantuan keluarga Tergugat untuk menghubungi dan meminta Tergugat pulang, namun Tergugat tidak pulang sampai sekarang bahkan berpesan bahwa ia sudah ingin bercerai dengan Penggugat. Menimbang, bahwa fakta suami istri pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal adalah fakta umum dan lazim terjadi dalam setiap rumah tangga, khususnya ketika ada hajat yang hendak dipenuhi yang mengharuskan keduanya berpisah sementara waktu sampai hajat tersebut selesai. Oleh karena itu, dalam perkara ini Majelis Hakim memandang terlebih dahulu harus mempertimbangkan faktor penyebab dan pola hubungan Penggugat dengan Tergugat selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediamannya tanpa memberitahukan Penggugat kemana ia pergi, selama kepergiannya Penggugat dengan Tergugat juga tidak menjalin komunikasi via telepon, dan keadaan pisah tersebut telah berlangsung selama satu tahun lebih. Sebelum kepergiannya yang terakhir, Tergugat kurang lebih sudah 5 kali pergi meninggalkan Penggugat kadang selama seminggu, 2 minggu, atau sebulan, dan setiap kali Tergugat kembali ke tempat kediamannya, Tergugat selalu diantar keluarganya. Dengan demikian, kepergian Tergugat tersebut dapat disimpulkan bukan untuk suatu hajat yang jelas yang mengharuskan Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar selalu bertemu dengan Tergugat di alamat yang tertera pada surat gugatan yang juga masih dalam wilayah Kabupaten Takalar, namun Tergugat tidak mau bertanda tangan. Fakta ini menunjukkan bahwa kepergian Tergugat bukanlah ke suatu tempat yang menyebabkan ia terhalang secara geografis untuk kembali ke tempat kediamannya, atau terhalang oleh sesuatu hal untuk menjalin komunikasi dengan Penggugat setidaknya melalui telepon selular, hal mana telah berlangsung selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa suami isteri dalam rumah tangga yang harmonis tentu selalu mengharapkan kebersamaan dan cenderung menghindari pisah tempat tinggal. Bahkan jika suami isteri yang rukun dan harmonis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berpisah sementara waktu karena suatu keadaan atau hajat yang tidak bisa dihindari, maka selalu ada upaya untuk tetap menjaga jalinan komunikasi, dan setelah hajat atau keadaan tersebut dilalui, keduanya selalu mengharapkan untuk sesegera mungkin bisa bertemu dan hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa fakta mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat, atau setidaknya Tergugat, sudah tidak memiliki kehendak untuk hidup bersama, bahkan cenderung sengaja membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung. Hal ini dikuatkan dengan pesan Tergugat mengenai keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, yang disampaikan Tergugat melalui keluarganya, pada saat keluarga Penggugat mengupayakan agar Tergugat kembali ke tempat kediamannya dan kembali membina rumah tangga bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu keadaan yang tidak lazim dalam suatu rumah tangga yang harmonis, bahkan mengindikasikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Perselisihan mana tidak diekspresikan dengan cara saling bantah atau saling pukul, melainkan dalam wujud sikap yang tidak menunjukkan adanya kehendak untuk mempertahankan suasana rukun dan harmonis dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pernikahan dilangsungkan untuk tujuan membentuk keluarga kekal bahagia. Dengan demikian, setiap orang yang melangsungkan pernikahan dipandang punya keinginan untuk hidup bahagia melalui suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Olehnya itu, sikap positif suami istri untuk mempertahankan kebersamaan, menjaga keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, memelihara keharmonisan rumah tangga dengan menjalin komunikasi, saling memberi perhatian, perlindungan, dan care antara satu dengan lainnya, sangat menentukan terwujud tidaknya tujuan dilangsungkannya perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga, sikap demikian itu tidak dimiliki oleh suami dan isteri, atau setidaknya oleh salah seorang di antara suami atau isteri, dan sikap tersebut terus berlangsung sampai kurun waktu satu tahun lebih sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang demikian, in casu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah nyata sudah kehilangan aspek penting yang menjadi fundamen terbentuknya keluarga, sehingga dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang tidak harmonis dan disharmoni tersebut sudah bersifat terus-menerus dan tidak adajalan untuk merukunk:annyakembali.

Menimbang, bahwa betapapun rumah tangga yang demikian dibiarkan tetap bertahan, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin lagi dapat terwujud sebab faktor mendasar yang dapat mewujudkan suasana tersebut sudah tidak ada lagi. Pertimbangan ini dikuatkan pula oleh fakta bahwa upaya keluarga Penggugat untuk merukunk:an Penggugat dengan Tergugat justru disikapi Tergugat dengan menitip pesan mengenai kehendaknya bercerai, dan sebaliknya Penggugat juga benar-benar mengajukan gugatan cerai di pengadilan dan bersikukuh terhadap kehendaknya tersebut meskipun Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan memberi pertimbangan mengenai berbagai aspek negatif yang potensial ditimbulkan oleh suatu perceraian.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis-normatif, telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada jalan dapat dirukun kembali.

Menimbang, bahwa harapan untuk mendapatkan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat. Pada konteks inilah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan azas:

درأالمفاسدمقدمعليجلابالمصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ",

dan juga sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab *Madza Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq* yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموبد وهذا تباها روح المعدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun tinjauan kemanfaatan (utility), Pengadilan dapat mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (===== bin =====) kepada Penggugat (===== binti =====).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan aquo.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (===== bin =====) terhadap Penggugat (===== binti =====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Pengadilan Agama Takalar dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 H. oleh Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI. dan Mayam Fadhilah Hamdan, SHI. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI.

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H

Mayam Fadhilah Hamdan, SHI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,
- Biaya ATK Perkara	:Rp. 50.000,-
- Panggilan	:Rp. 430.000,-
- Redaksi	:Rp. 5.000,-
- Meterai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)